



Dinas Sosial Kota Balikpapan

Jl Ruhui Rahayu I No.3 76115 082159810909

dinsos.balikpapan.go.id

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Sosial Kota Balikpapan

Layanan Lanjut Usia Terlantar dan atau Tidak Mampu

No. SK :

Persyaratan

1. Usia minimal berusia 60 tahun
2. termasuk dalam kategori lanjut usia tidak mampu, terlantar dan atau diterlantarkan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan/Pernyataan dari Kelurahan
3. Memiliki administrasi kependudukan (KTP, KK, dan BPJS Kesehatan) dan atau tanpa administrasi kependudukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir elektronik atau melapor ke Dinas Sosial
2. Pemohon akan menerima informasi dari Dinas Sosial terkait jadwal home visit dan assessment
3. Bagi lanjut usia terlantar yang tidak memiliki keluarga dan tempat tinggal akan ditempatkan sementara di Rumah Penampungan Lanjut Usia Terlantar Dinas Sosial Kota Balikpapan
4. Pekerja Sosial akan melakukan home visit dan assessment ke tempat tinggal lanjut usia terlantar
5. Pekerja sosial akan membuat rencana dan tindak lanjut penanganan atau intervensi berdasarkan kebutuhan klien
6. Pelaksanaan intervensi, terminasi dan bimbingan lanjutan terhadap klien
7. Melaksanakan rujukan terhadap klien (reunifikasi keluarga dan atau rujukan ke lembaga terkait)
8. Memfasilitasi pembuatan administrasi kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan BPJS Kesehatan

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Sejak berkas persyaratan dinyatakan lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Sosial Kota Balikpapan

Jl Ruhui Rahayu I No.3 76115 082159810909

dinsos.balikpapan.go.id

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Sosial Kota Balikpapan

Produk Pelayanan

1. Laporan Sosial Lanjut Usia Terlantar

Pengaduan Layanan

Whats App : 0821-5981-0909

Instagram : @dinsos.balikpapan

Facebook : Dinas Sosial Kota Balikpapan

Website : www.dinsos.balikpapan.go.id